

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1959
TENTANG
DEWAN ANGKATAN LAUT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pengangkutan di laut merupakan alat distribusi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak;
- b. bahwa untuk melaksanakan program pertama Kabinet Kerja, yakni memperlengkapi sandang-oangan rakyat dalam waktu yang singkat, perlu dijamin kelancaran dan pengawasan yang seksama atas seluruh pengangkutan di laut;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu badan koordinasi yang dapat mengawasi, menertibkan serta melancarkan bidang-bidang pekerjaan dalam perusahaan kapal niaga perusahaan pelabuhan dan peredaran barang, agar tercapai effeciensi pekerjaan yang setinggi-tingginya;

Mengingat :

pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang dasar;

Mendengar :

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959;

Memperhatikan:

Surat Wakil Menteri Pertama tanggal 14 Desember 1959 No. 36124/59

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Dewan Angkutan Laut.

BAB I
SUSUNAN

Pasal 1

- (1) Dewan Angkutan Laut, selanjutnya disingkat D.A.L. dibentuk pada tingkatan-tingkatan pusat dan lokal;
- (2) D.A.L. pada tingkatan pusat, selanjutnya disingkat D.A.L. Pusat, berkedudukan di Jakarta dan berkewenangan diseluruh Indonesia;
- (3) D.A.L. pada tingkatan lokal, selanjutnya disingkat D.A.L. Lokal, berkedudukan dan berkewenangan ditempat-tempat pelabuhan sebagai berikut:
 1. Belawan
 2. Tanjung Pinang
 3. Teluk Bayur
 4. Palembang
 5. Tanjung Priuk
 6. Semarang
 7. Tanjung Perak

8. Pontianak
9. Banjarmasin
10. Tarakan
11. Balikpapan
12. Makassar
13. Bitung
14. Benoa
15. Ternate
16. Ambon
17. Kupang.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

D.A.L. Pusat terdiri atas:

- a. Menteri Muda Perhubungan Laut, sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil dari Angkatan Laut, yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
- c. Wakil dari Angkatan Darat, yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
- d. Wakil dari Departemen Perhubungan Laut, yang ditunjuk oleh Menteri Muda Perhubungan Laut, sebagai anggota;
- e. Wakil dari Departemen Perhubungan Darat, yang ditunjuk oleh Menteri Muda Perhubungan Darat, sebagai anggota;
- f. Wakil dari Departemen Perdagangan, yang ditunjuk oleh Menteri Muda Perdagangan, sebagai anggota;
- g. Wakil dari Departemen Keuangan, ditunjuk oleh Menteri Muda Keuangan, sebagai anggota;
- h. Wakil dari Departemen Perburuhan, ditunjuk oleh Menteri Muda Perburuhan, sebagai anggota dan
- i. Seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Menteri Produksi dan Menteri Pembangunan sebagai anggota-anggota.

Pasal 3

D.A.L. Lokal terdiri atas:

- a. di Pelabuhan Belawan:
 1. Komandan Daerah Maritim Belawan atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- b. di Pelabuhan Palembang:
 1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap

- anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- c. di Pelabuhan Teluk Bayur:
1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota.
- d. di Pelabuhan Tanjung Pinang:
1. Komandan Daerah Maritim Riau atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 4. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 5. Syahbandar sebagai anggota;
 6. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- e. di Pelabuhan Tanjung Priuk:
1. Komandan Daerah Maritim Jakarta atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Pelaksana Kuasa Perang Angkatan Darat setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- f. di Pelabuhan Tanjung Perak:
1. Komandan Daerah Maritim Surabaya atau Wakil yang tunjuk olehnya sebagai Kotua merangkap anggota;

2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- g. di Pelabuhan Makassar;
1. Komandan Daerah Maritim Makassar atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- h. di Pelabuhan Semarang:
1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Direktur Pelabuhan sebagai anggota;
 5. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 6. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota.
- i. di Pelabuhan Bitung:
1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 6. Syahbandar sebagai anggota;
 7. Penguasa Pelabuhan sebagai anggota.
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota.
- j. di Pelabuhan Ternate:
1. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai

- anggota;
 - 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 - 6. Syahbandar sebagai anggota;
 - 7. Penguasa Pelabuhan sebagai anggota;
- k. di Pelabuhan Ambon:
- 1. Komandan Daerah Maritim Ambon atau wakil yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 - 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 5. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 - 6. Penguasa Pelabuhan sebagai anggota;
 - 7. Syahbandar sebagai anggota;
 - 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- l. di Pelabuhan Benoa:
- 1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut setempat sebagai anggota;
 - 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 - 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 - 6. Penguasa Pelabuhan sebagai anggota;
 - 7. Syahbandar sebagai anggota;
 - 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- m. di Pelabuhan Kupang:
- 1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut sebagai anggota;
 - 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 - 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 - 6. Syahbandar sebagai anggota;
 - 7. Kepala Kantor Penempatan Tenaga Daerah sebagai anggota.
- n. di Pelabuhan Pontianak:
- 1. Komandan stasion Angkatan Laut setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 - 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 - 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 - 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota:

6. Penguasa Pelabuhan sebagai anggota;
 7. Ketua Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota.
- o. di Pelabuhan Banjarmasin.
1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angaktan Laut sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi segempat sebagai anggota;
 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 5. Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 6. Koordinator Pelabuhan sebagai anggota;
 7. Syahbandar sebagai anggota;
 8. Ketua Badan Koordinasi Perburuhan Daerah sebagai anggota;
- p. di Pelabuhan Tarakan:
1. Komandan stasiona Angkatan Laut setempat sebagai Ketua;
 2. Komandan Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 3. Syahbandar sebagai anggota;
 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota.
- q. di Pelabuhan Balikpapan:
1. Komandan Pelabuhan setempat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Perwira Pemeriksa Angkatan Laut sebagai anggota;
 3. Inspektur Jawatan Pelayaran Ekonomi setempat sebagai anggota;
 4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri atau Wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota;
 5. Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota;
 6. Penguasa Pelabuhan setempat sebagai anggota;
 7. Syahbandar setempat sebagai anggota;
 8. Kepala Kantor Resort Jawatan Hubungan Perburuhan setempat sebagai anggota;

Pasal 4

- (1) Para anggota D.A.L. Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertama.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut pada pasal 3 menjadi Ketua dan anggota D.A. L. Lokal karena jabatannya.

Pasal 5

D.A.L. Pusat dan D.A.L. Lokal dapat membentuk Sekretariat untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

BAB III
TUGAS

Pasal 6

- (1) a. D.A.L. Pusat bertugas menetapkan kebijaksanaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:
 1. Pengusahaan kapal-kapal niaga, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan armada niaga, pemeliharannya soal-soal bahan bakar, perbekalan dan pengawakannya;
 2. Pengusahaan pelabuhan-pelabuhan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan dipelabuhan, dermaga pergudangan, pengangkutan dan soal-soal buruh pelabuhan;
 3. Peredaran barang-barang, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan general dan hulk-cargo, pengangkutan barang-barang, pengangkutan uang pengangkutan penumpang;
- b. D.A.L. Lokal bertugas:
 1. Melaksanakan instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh D.A.L. Pusat;
 2. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang bertalian dengan perusahaan kapal-kapal niaga, perusahaan pelabuhan-pelabuhan dan peredaran barang-barang dalam tingkatan lokal;
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas selanjutnya digunakan ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan Laut;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya D.A.L. dapat mempergunakan saluran-saluran hierarchis dari instansi-instansi yang diwakili di dalamnya.

BAB IV
WEWENANG

Pasal 7

D.A.L. Pusat menetapkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi untuk D.A.L. Lokal serta mengadakan hubungan langsung baik secara tertulis maupun lisan, dengan pejabat-pejabat dan badan-badan Pemerintah, baik sipil maupun militer dan dengan pengusaha-pengusaha yang berkepentingan serta instansi-instansi lain yang dipandang perlu.

BAB V
HUBUNGAN HIERARCHIS

Pasal 8

- (1) Antara D.A.L. Pusat dan D.A.L. Lokal hanya ada hubungan Hierarchis mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perhubungan laut sebagai termaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya D.A.L. Pusat bertanggung- jawab kepada Menteri Distribusi.
- (3)Dalam menjalankan tugasnya D.A.L. Lokal bertanggung- jawab kepada D.A.L. Pusat.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Muda Perhubungan Laut dengan jika perlu mendengarkan saran-saran instansi-instansi yang diwakili dalam D.A.L. Pusat.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1959
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tekanlah TAB kemudian tekan ENTER untuk menampilkan lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/152